



**KEPALA DESA ADIREJO
KECAMATAN TUNJUNGAN KABUPATEN BLORA**

**PERATURAN DESA ADIREJO
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ADIREJO
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA ADIREJO**

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Blora Nomor 54 Tahun 2022 tentang Standart Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Desa di Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 Nomor 54);
8. Peraturan Bupati Blora Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 Nomor 55);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ADIREJO
 Dan
KEPALA DESA ADIREJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ADIREJO TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ADIREJO Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.587.890.800,00
2. Belanja Desa	Rp	1.590.619.366,00
Surplus/Defisit	Rp	(2.728.566,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	2.728.566,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	2.728.566,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa ADIREJO.

Ditetapkan di : Adirejo

Pada tanggal : 12 Januari 2023

Kepala Desa Adirejo



Diundangkan di : Adirejo

Pada tanggal : 12 Januari 2023

Sekretaris Desa

NIKEN CANDRA DEWI J

LEMBARAN DESA ADIREJO NOMOR 2 TAHUN 2023

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA ADIREJO
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	185.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.402.890.800,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.587.890.800,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	412.159.416,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	396.504.950,00	
5.3.	Belanja Modal	699.155.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	82.800.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.590.619.366,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.728.566,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	2.728.566,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	2.728.566,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	2.728.566,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Adirejo, 12 Januari 2023

Kepala Desa Adirejo



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA ADIREJO
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	185.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.402.890.800,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.587.890.800,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>521.082.366,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)	476.262.366,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	48.480.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	48.480.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	306.557.040,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	306.557.040,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	16.322.376,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	16.322.376,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian)	35.894.462,00	ADD, DLL, PAD, I
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.894.462,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	40.800.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	40.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj)	2.100.000,00	PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	13.200.000,00	PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	10.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.1.91		Penyediaan Jaminan Sosial bagi RT/RW	2.908.488,00	PAD
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.908.488,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	11.180.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	11.180.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.180.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	23.640.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.400.000,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	20.000.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	1.240.000,00	PAD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.240.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	10.000.000,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	10.000.000,00	PAD
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>753.937.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	18.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	18.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	64.782.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	6.000.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	35.622.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.622.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	2.600.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	10.000.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.2.94		Fasilitasi pelayanan bagi masyarakat / anak berkebutuhan khusus	10.560.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.560.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	646.155.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	182.455.000,00	DDS, PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	182.455.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	75.000.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	75.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	388.700.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	388.700.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	25.000.000,00	
2.4.03		Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	5.000.000,00	DDS
2.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.4.93		Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan jaringan listrik / penerangan desa	20.000.000,00	DDS
2.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>137.800.000,00</u>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	13.200.000,00	
3.1.90		Dukungan pembinaan keamanan, ketertiban, ketenteraman dan wilayah (seragam dan operasional linmas)	13.200.000,00	PAD
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	95.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	85.000.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000,00	
3.2.90		Melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat desa (BBGRM)	10.000.000,00	DDS
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	29.600.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	9.600.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	20.000.000,00	ADD, PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>95.000.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	12.000.000,00	
4.2.90		Peningkatan Produksi tanaman perkebunan (alat produksi dan pengolahan perkebunan)	12.000.000,00	DDS
4.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	16.000.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	7.000.000,00	PBH
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	4.000.000,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	4.000.000,00	PBH
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	53.000.000,00	
4.6.90		Pembangunan / rehabilitasi kantor BUMDesa / sarana prasarana BUMDesa	53.000.000,00	DDS
4.6.90	5.3.	Belanja Modal	53.000.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	10.000.000,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	10.000.000,00	DDS
4.7.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.8.		Sub Bidang Penanggulangan Kemiskinan	5.000.000,00	
4.8.01		Pelaksanaan Verifikasi dan validasi data penduduk miskin	1.200.000,00	DDS
4.8.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
4.8.02		Pelaksanaan Musdes hasil verifikasi dan validasi data penduduk miskin	3.800.000,00	DDS
4.8.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>82.800.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	82.800.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	82.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	82.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.590.619.366,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(2.728.566,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	2.728.566,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	2.728.566,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Adirejo, 12 Januari 2023
Kepala Desa Adirejo

SRI LESTARI